

**PROGRAM BEASISWA dengan JAMINAN KERJA  
untuk MAHASISWA S-1 KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN  
kerja sama antara Eka Tjipta Foundation (ETF) dan PT SMART Tbk  
(Beasiswa Guru ETF-SMART)**

Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan dan usaha meningkatkan minat menjadi guru di perusahaan/yayasan, Eka Tjipta Foundation bekerja sama dengan PT SMART Tbk memberikan beasiswa kepada mahasiswa di Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memiliki dedikasi terhadap pengembangan pendidikan Indonesia dan pengembangannya serta memiliki karakter kepemimpinan yang tinggi. Program beasiswa ini disediakan bagi 20 (dua puluh) mahasiswa S-1 di Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan negeri maupun swasta serta diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diberikan pada setiap semester. Setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiswa penerima beasiswa akan mendapatkan jaminan bekerja dengan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun sebagai guru di sekolah-sekolah di bawah naungan Eka Tjipta Foundation di seluruh wilayah Indonesia.

**SYARAT-SYARAT dan KETENTUAN PROGRAM BEASISWA**

**I. Persyaratan Umum**

Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa bila memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Mahasiswa semester 5 jenjang S1 Reguler di Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun mahasiswa semester 5 jenjang S1 Reguler Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (semua jurusan)
2.  $IPK \geq 3.00$  (skala 4)
3. Pada saat pengajuan lamaran beasiswa, terdaftar sebagai mahasiswa aktif
4. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari instansi/perusahaan lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak fakultas.
5. Tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang/narkoba
6. Bersedia mengikuti tes tertulis dan wawancara yang diadakan oleh tim seleksi

**II. Persyaratan Lanjutan**

1. Mahasiswa harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki motivasi untuk menjadi guru di perusahaan/yayasan
2. Mahasiswa harus memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan dan pengembangannya
3. Mahasiswa harus bersedia untuk mematuhi aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh penyelenggara beasiswa

**III. Kondisi Pemberian Beasiswa**

1. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi berdasarkan proses seleksi yang diadakan oleh tim seleksi dari PT SMART Tbk dan ETF.
2. Beasiswa diberikan dalam bentuk :
  - a. Pembayaran biaya pendidikan untuk semester berjalan
  - b. Bantuan pembelian buku/biaya praktikum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun
3. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak penerimaan beasiswa dan diberikan setiap semester.
4. Beasiswa hanya diberikan untuk mahasiswa kelas reguler.
5. Penerima beasiswa diberikan kesempatan/fasilitas untuk melakukan praktek kerja atau penelitian dalam rangka penulisan skripsi/tugas akhir di lingkungan PT SMART Tbk dan akan diberikan biaya bantuan untuk mendukung kegiatan tersebut.
6. Setelah menyelesaikan masa pendidikan, penerima beasiswa harus bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan yayasan Eka Tjipta Foundation selama 2 (dua) tahun. Masa kerja ini dihitung mulai pada tanggal penerimaan sebagai guru perusahaan/yayasan.

## VI. Pembayaran Dana Beasiswa

- Beasiswa pertama akan diberikan setelah mahasiswa penerima menandatangani kesepakatan perjanjian beasiswa dengan jaminan kerja.
- Biaya pendidikan akan diberikan secara langsung kepada mahasiswa melalui rekening yang bersangkutan

## V. Masa Pemberian Beasiswa

- Beasiswa diberikan untuk jangka waktu yang tidak melebihi 2 (dua) tahun atau setara dengan 4 (empat) semester akademis, sejak pertama kali menerima beasiswa
- Beasiswa diberikan pada setiap semester ganjil dan keberlanjutan pemberian beasiswa bergantung pada kemampuan penerima beasiswa untuk mencapai prestasi akademis yang memuaskan pada akhir semester genap ( $IPK \geq 3.00$  dari skala 4)
- Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu yang ditetapkan, beasiswa akan dihentikan namun penyelenggara dapat memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk lain dan hal itu berdasarkan kepada kesepakatan bersama. Bantuan pendanaan lanjutan ini akan diberikan maksimal satu tahun atau dua semester akademik. Kesepakatan mengenai hal ini akan dibahas secara terpisah.

## VI. Penghentian Beasiswa

Program Beasiswa akan otomatis berakhir, apabila :

- Penerima beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa dikarenakan selesainya masa studi yang dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak fakultas; atau
- Penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan karena meninggal dunia atau menderita penyakit, yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan

Program Beasiswa akan diakhiri, apabila :

- Penerima beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya atau gagal untuk mencapai prestasi akademis yang dipersyaratkan ( $IPK < 3,00$ ); atau
- Penerima beasiswa terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir aplikasi dan atau dalam dokumen yang terlampir; atau
- Penerima beasiswa telah dikeluarkan dari program studinya atau dikeluarkan dari universitas apapun alasannya; atau
- Penerima beasiswa terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang atau bentuk kegiatan kriminal lainnya
- Penerima beasiswa terbukti menerima beasiswa dari instansi/perusahaan lain dalam waktu yang bersamaan dengan penerimaan beasiswa guru ETF-SMART

## VII. Cuti dari Masa Kuliah

- Penerima beasiswa tidak berhak untuk menghentikan kegiatan pendidikan kecuali untuk liburan sekolah yang telah dijadwalkan oleh universitas.
- Apabila karena suatu keadaan yang luar biasa, penerima beasiswa terpaksa mempergunakan hak cuti akademik dari universitas, yang bersangkutan harus menyerahkan bukti persetujuan resmi dari universitas kepada penyelenggara. Untuk kondisi tersebut, pihak penyelenggara akan menghentikan pemberian beasiswa kepada yang bersangkutan dan penyelenggara tidak berkewajiban melanjutkan pemberian beasiswa bila mahasiswa melanjutkan pendidikannya.

## VIII. Sanksi-sanksi

- Penyelenggara akan mengenakan sanksi untuk setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan pemberian beasiswa. Sanksi dapat berbentuk penghentian sementara pemberian dana beasiswa, diperpendeknya masa pemberian beasiswa atau pengakhiran pemberian dana beasiswa.
- Bila penerima beasiswa menolak untuk melanjutkan penerimaan beasiswa, yang bersangkutan dapat mengajukan surat pengunduran dirinya kepada pihak penyelenggara dan berkewajiban untuk mengembalikan semua dana beasiswa yang telah dikeluarkan bagi dirinya.

- Bila penerima beasiswa mengundurkan diri dalam masa ikatan dinas, yang bersangkutan harus membayar ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\frac{2 \times \text{Biaya Beasiswa} \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{24}$$

24

#### IX. Tugas dan Kewajiban Lainnya

- Penerima beasiswa bersedia untuk mematuhi aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh penyelenggara serta yang diberlakukan oleh universitas.
- Penerima beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PT SMART Tbk ataupun ETF
- Selama masa pendidikan, penerima beasiswa diwajibkan tetap melakukan korespondensi secara reguler dengan koordinator beasiswa guru ETF-SMART untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapainya di bidang akademis dan non akademis.
- Penerima beasiswa harus melapor kepada penyelenggara paling lambat 2 minggu setelah dinyatakan lulus dari pendidikan dan akan segera ditempatkan di sekolah-sekolah di bawah naungan Eka Tjipta Foundation di seluruh wilayah Indonesia
- Penerima beasiswa dapat memulai ikatan dinas setelah yang bersangkutan menerima surat keterangan lulus dari universitas dan akan menyerahkan ijazah setelah dikeluarkan oleh universitas melalui pihak yang diberikan kuasa.

#### X. Persyaratan dan Jadwal Seleksi

- Penerimaan pengajuan Beasiswa Guru ETF-SMART dilakukan pada bulan Oktober – November dan proses seleksi akan dilakukan pada bulan November-Desember. Seleksi penerima beasiswa akan dilakukan oleh penyelenggara dan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya
- Tahap seleksi Beasiswa Guru ETF-SMART :
  1. Seleksi administrasi
  2. Wawancara
  3. Psikotes
- Persyaratan yang harus diserahkan dalam pengajuan beasiswa :
  1. Formulir aplikasi (dapat di download di [www.ekatjiptafoundation.org](http://www.ekatjiptafoundation.org) atau [www.smart-tbk.com](http://www.smart-tbk.com))
  2. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/perusahaan lain dari fakultas/universitas
  3. Fotokopi transkrip nilai terakhir
  4. Fotokopi kartu mahasiswa dan KTP
  5. Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas

#### XI. Pengumuman Beasiswa Guru ETF – SMART

PT SMART Tbk dan Eka Tjipta Foundation menginformasikan program beasiswa ini kepada universitas keguruan dan ilmu pendidikan serta fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dari universitas-universitas di Jawa dan Kalimantan berikut ini :

Jawa : Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung  
 Universitas Negeri Jakarta  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Universitas Negeri Surabaya  
 Universitas Sanata Dharma – Yogyakarta  
 Universitas Sebelas Maret – Solo  
 Universitas Negeri Semarang  
 Universitas Muhammadiyah Malang  
 Universitas Negeri Malang  
 Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga  
 Universitas Muhammadiyah Surakarta – Solo  
 IKIP PGRI Semarang  
 Universitas Ahmad Dahlan – Yogyakarta  
 Universitas PGRI Adibuana – Surabaya  
 Universitas Pendidikan Ganesha – Singaraja  
 Universitas Pasundan – Bandung

Kalimantan : Universitas Mulawarman – Samarinda  
Universitas Lambung Mangkurat – Banjarmasin  
Universitas Tanjungpura – Pontianak  
Universitas Palangkaraya

## XII. Lain-lain

Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan menghubungi Sdri. Shinta Putrinanda melalui email : [diploma@smart-tbk.com](mailto:diploma@smart-tbk.com) atau melalui nomor 021-3181388 ext. 3018/08811231038